



**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN PENDAMPINGAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

VERON OTORIANO FERDIANSYAH
NIM: 2020021014089

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal, 02 Juli 2024

Dosen Pembimbing I



Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H
NIP. 19630913 199003 2 002

Dosen Pembimbing II



Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H
NIP. 19780924 200212 2 001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana




Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 03 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H
NIP. 19630913 199003 2 002



Anggota : Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

Anggota : Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H
NIP. 19830816 200604 2 004

Anggota : Dian Rahadian, S.H., M.H.
NIP. 19830330 200801 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dengan memilih judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan” Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Papua dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Papua. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif biasa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketetapan hukum yang sedang berlaku serta permasalahan apa yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat dengan tujuan agar menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Papua dalam sistem peradilan pidana di Provinsi Papua, yakni pelaksanaan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana pembunuhan di tahap penyidikan Kepolisian dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP telah mengatur mengenai proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, yang di dalamnya termasuk ke dalam proses pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 56 dan 114 KUHAP. Bantuan hukum di tingkat penyidikan juga tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, peranan advokat dalam mendampingi para pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan, tetap secara aktif memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap pelaku kejahatan (tersangka). Hakim harusnya bisa secara tegas menetapkan hukuman kepada setiap pelaku pembunuhan, agar semua masyarakat merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Pendidikan dan penanaman moral yang baik juga harus diterapkan sejak dini agar membentuk pribadi yang baik kedepannya dan tidak banyak lagi kasus pembunuhan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci : Lembaga Bantuan Hukum, Pendampingan, Pelaku Pembunuhan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Veron O. F.)

Karya Yang Sederhana ini Dipersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta ayah Tariyan dan Ibu (Almh) Jumini
2. Kepada Saudara ku Terry Iriansyah
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pengasih dan Maha penyayang, atas curahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, walaupun masih penuh dengan ketidak sempurnaan. Disadari bahwa rampungnya skripsi ini bukan semata-mata jerih payah penulis tetapi juga adanya bantuan baik material maupun spiritual.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, dorongan, semangat, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya dari berbagai pihak, maka perkenankanlah di sampaikan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE., M.Sc, Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan dengan segala kebijakannya sehingga boleh kuliah dan menyelesaikan tahap akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Dr. Budiyanto, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih mengarahkan dan memotivasi penulis dalam penulisan dan rampungnya skripsi ini.

4. Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sejak awal hingga rampungnya skripsi ini.
5. Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H. dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulisan skripsi ini dari awal sampai selesaiya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih , yang dengan setia dan tabah mencerahkan ilmu hukum selama menempuh studi pada Fakultas hukum Universitas Cenderawasih.
7. Tim Pengaji yang sangat pro aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf Administrasi Fakultas Hukum Univesitas Cenderawasih, yang melayani keperluan administrasi selama menempuh studi pada fakultas hukum Universitas Cenderawasih;
9. Keluarga dan teman-teman khusnya keluarga besar Fakultas Hukum 2020 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas dukungan doa, dorongan dan pengertiannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan Kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Dengan segala keterbatasan penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal ataupun membalaunya kecuali memohon, kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Dengan menyadari sepenuhnya atas keterbatasan baik segi penguasaan materi maupun metode penulisannya, maka dalam konteks penyempurnaan skripsi ini berbagai saran dan kritik yang konstruktif dan membangun sangat diharapkan.

Jayapura, 03 Juli 2024

Penulis

VERON O. FERDIANSYAH
Nim: 2020021014089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Tentang Pembunuhan	14
C. Tinjauan Tentang Lembaga Bantuan Hukum.....	21
D. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	33

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Papua	36
B. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Papua	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA